



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
 Email : dpmpmsp_psiantar@yahoo.com, website : http://dpmpmsp.pematangsiantarkota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/12/IPYS-PNF/DPMPSTP/XII/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/11/IPS-PNF/DPMPSTP/XI/2022 Tanggal 21 Desember 2022.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 11/RTT/SIP-LKP/XI/2022 Tanggal 25 November 2022

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama satuan Pendidikan : PKBM PENGGALIAN
Alamat : Jl. Sisingamaraja Gg. Daun Salam Pematang Siantar
Kelurahan / Kecamatan : Nagahuta / Siantar Marimbun
No. Telepon / Fax : 081375520552
Jalur / Jenjang : PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program : BIMBINGAN BELAJAR, PAUD, KESETARAAN, LIFE SKILL
Pengelola / Jabatan : DESY ROSRIANI PURBA / Ketua
Berdiri Tanggal : 16 November 2022
NPWP : 61. 847. 546. 1- 177. 000
Nomor Induk Berusaha / NIB : 0712220051116

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Men taati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku sejak tanggal :

" 21 Desember 2022 s/d 20 Desember 2025 "

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 21 Desember 2022

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR



Dr. CHRISTINA RISFANI SIDAURUK
PEMBINA
NIP. 19681227 199402 2 002

**TEMBUSAN :**

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.
3. Pertinggal

Kebe naran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbintnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya